

---

## FIQIH DAN MASALAH KONTEMPORER

Musthofa<sup>1</sup>, Iswanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia (Musthofa.1234@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia (iwan.ncs1111@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 2 Agustus 2025  
Diterima 12 Agustus 2025  
Diterbitkan 14 Agustus 2025

#### Keywords:

Fiqh Kontemporer,  
Ijtihad Modern,  
Hukum Islam,  
Globalisasi,  
Masalah Keagamaan Modern.

### ABSTRAK

Fiqh kontemporer merupakan salah satu bidang kajian penting dalam hukum Islam yang muncul sebagai respons terhadap dinamika kehidupan modern. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perkembangan sosial-budaya telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa klasik, seperti keluarga berencana, aborsi, transplantasi organ, bayi tabung, euthanasia, hingga problematika ekonomi syariah. Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan jawaban yang tidak hanya berdasarkan teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, medis, dan kemanusiaan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fiqh kontemporer melalui pendekatan pustaka, dengan menelaah Al-Qur'an, Hadis, literatur fiqh klasik, serta pemikiran ulama kontemporer. Fokus utama kajian ini adalah pengertian, tujuan, ruang lingkup, serta penerapan fiqh kontemporer pada beberapa kasus aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh kontemporer tidak dimaksudkan untuk mengubah teks Al-Qur'an dan Hadis, melainkan memberikan interpretasi kontekstual melalui ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Temuan kajian ini menegaskan bahwa ijtihad menjadi instrumen penting dalam fiqh kontemporer. Dengan ijtihad, hukum Islam mampu menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan esensi maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya, praktik bayi tabung diperbolehkan jika dilakukan dalam batas syariat, transplantasi organ diizinkan dalam keadaan darurat, dan transfusi darah diperbolehkan meskipun darah dihukumi najis, selama untuk menyelamatkan nyawa.

Dengan demikian, fiqh kontemporer tidak hanya menjaga kesinambungan tradisi hukum Islam, tetapi juga menjadi sarana menjembatani teks syariat dengan realitas modern. Hal ini membuktikan bahwa Islam senantiasa relevan, aktual, dan solutif dalam menghadapi kompleksitas tantangan zaman.

---

### Corresponding Author:

Corresponding Author Name,  
Affiliation, alamat, kotadankodepos, Negara  
Email: xxxxxx@education.edu.my

---

## Pendahuluan

Perubahan sosial yang terjadi di dunia modern membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Globalisasi, revolusi teknologi, serta perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang medis dan sosial, menghadirkan problematika baru yang sebelumnya tidak pernah dibahas secara langsung dalam fiqh klasik. Islam sebagai agama universal dan paripurna memiliki ajaran yang komprehensif, mengatur tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhannya (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga hubungan manusia dengan sesama (*ḥabl min al-nās*) dan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, kehadiran fiqh kontemporer menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan zaman

modern, agar umat Islam tetap dapat menjalankan ajaran agama dengan penuh keyakinan sekaligus relevan dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Sejak kelahirannya, fiqh telah menjadi instrumen penting dalam kehidupan umat Islam. Fiqh bukan sekadar kumpulan hukum-hukum syariat, melainkan juga produk ijtihad para ulama yang berusaha memahami Al-Qur'an dan Hadis dalam konteks tertentu. Oleh sebab itu, fiqh selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Pada masa klasik, para ulama seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal telah melakukan ijtihad untuk menjawab problematika zamannya. Namun, perkembangan zaman yang begitu cepat melahirkan isu-isu baru yang tidak ditemukan pada masa klasik. Isu-isu tersebut menuntut pembaruan cara pandang, tanpa harus keluar dari koridor syariat.

### **Tantangan Modernitas terhadap Fiqh**

Era globalisasi telah membawa manusia pada arus informasi yang terbuka, di mana batas-batas geografis dan budaya semakin memudar. Hal ini melahirkan perubahan pola pikir, gaya hidup, serta kebutuhan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Misalnya, dalam bidang medis terdapat praktik bayi tabung, transplantasi organ, autopsi, dan euthanasia. Di sisi lain, dalam bidang sosial muncul fenomena keluarga berencana, aborsi, dan kesetaraan gender. Sementara dalam ranah ekonomi, tantangan datang dari sistem keuangan global, seperti bunga bank, asuransi, zakat profesi, hingga perkembangan transaksi digital dan fintech berbasis syariah.

Persoalan-persoalan ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana hukum Islam merespons perkembangan modern tersebut? Apakah hukum Islam masih relevan untuk diterapkan di era digital, global, dan modern seperti sekarang? Di sinilah peran fiqh kontemporer menjadi penting.

### **Fiqh Kontemporer sebagai Jawaban**

Fiqh kontemporer pada hakikatnya merupakan lanjutan dari tradisi fiqh klasik. Jika fiqh klasik berorientasi pada persoalan zamannya, maka fiqh kontemporer berfokus pada isu-isu aktual yang dihadapi umat Islam masa kini. Meskipun teks Al-Qur'an dan Hadis tetap tidak berubah, pemahaman dan penerapannya dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan kata lain, fiqh kontemporer bukanlah bentuk "pembaharuan" syariat, melainkan penyesuaian metodologis untuk menjaga agar syariat tetap relevan dan aplikatif sepanjang masa.

Pandangan Yusuf al-Qaradawi sangat menekankan hal ini. Ia menegaskan bahwa ijtihad harus dibuka kembali agar hukum Islam mampu menghadapi realitas modernitas. Dalam karyanya, al-Qaradawi menyebutkan bahwa fiqh kontemporer harus dibangun di atas pemahaman maqāsid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Prinsip maqāsid ini menjadi kerangka dasar agar hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga substantif, yaitu menjaga kemaslahatan manusia di segala tempat dan waktu.

### **Urgensi Kajian Fiqh Kontemporer**

Urgensi kajian fiqh kontemporer dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, **aspek sosial**. Modernisasi melahirkan problem keluarga dan gender, seperti pernikahan jarak jauh melalui media daring, hak-hak perempuan, dan persoalan keluarga berencana. Kedua, **aspek medis**, di mana kemajuan teknologi kesehatan menimbulkan dilema etis, seperti transplantasi organ, bayi tabung, dan euthanasia. Ketiga, **aspek ekonomi**, yang menuntut reinterpretasi fiqh dalam menghadapi sistem keuangan global, termasuk bunga bank,

asuransi, hingga instrumen pasar modal syariah. Keempat, **aspek politik**, yang terkait dengan isu negara Islam, demokrasi, kepemimpinan, dan loyalitas terhadap penguasa. Kelima, **aspek ibadah**, seperti penggunaan teknologi dalam pelaksanaan ibadah, misalnya salat berjamaah secara virtual, rekaman azan, atau tayammum dengan media non-tanah. Semua ini menunjukkan bahwa fiqh kontemporer bukan sekadar kajian akademis, tetapi juga kebutuhan praktis umat Islam agar dapat menjalankan kehidupan religius yang sesuai dengan syariat, sekaligus relevan dengan perkembangan modern.

#### Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, fiqh kontemporer juga sangat penting. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan modernitas dalam skala yang luas. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan menjadi contoh bagaimana hukum Islam diadaptasi dalam kerangka hukum positif negara. Namun, persoalan-persoalan baru yang muncul menuntut pengembangan lebih lanjut dari sisi fiqh. Misalnya, bagaimana hukum Islam menyikapi perkembangan teknologi finansial, seperti e-wallet syariah, atau penggunaan artificial intelligence (AI) dalam praktik kesehatan.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga mengalami dinamika sosial yang kompleks, termasuk perdebatan seputar poligami, hak-hak perempuan, dan peran Islam dalam kehidupan politik. Semua persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari kajian fiqh kontemporer, yang berusaha menjawab persoalan dengan tetap berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, serta memanfaatkan pendekatan ijtihad.

#### Tujuan Kajian

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pengertian, tujuan, ruang lingkup, serta penerapan fiqh kontemporer dalam menjawab tantangan modernitas. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, artikel ini berusaha menunjukkan bahwa fiqh kontemporer merupakan bentuk kesinambungan tradisi ijtihad, yang tidak mengubah substansi syariat, melainkan menyesuaikan penerapannya dengan realitas kontemporer.

Melalui kajian ini, diharapkan fiqh kontemporer dapat dipahami bukan sebagai bentuk kompromi terhadap modernitas, tetapi sebagai manifestasi fleksibilitas hukum Islam yang senantiasa mampu memberikan solusi adil, maslahat, dan relevan bagi umat manusia di setiap zaman

#### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif** dengan pendekatan **kajian pustaka** (*library research*). Kajian pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi konsep-konsep fiqh kontemporer melalui telaah teks-teks normatif (Al-Qur'an dan Hadis), literatur fiqh klasik, serta pemikiran ulama kontemporer yang relevan dengan perkembangan modernitas. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan pandangan para ulama kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menemukan relevansinya terhadap persoalan-persoalan kontemporer.

#### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

**Sumber primer**, meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh klasik dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), serta karya-karya ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Syahrur, dan Fazlur Rahman.

**Sumber sekunder**, berupa buku-buku akademik modern, artikel ilmiah dalam jurnal bereputasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (seperti Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), serta artikel daring yang kredibel terkait permasalahan fiqh kontemporer.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan, jurnal online, database ilmiah, serta sumber-sumber akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Fokus utama penelusuran adalah pada karya-karya yang membahas problematika kontemporer dalam fiqh, seperti isu medis (transplantasi organ, euthanasia, bayi tabung), sosial (keluarga berencana, aborsi, poligami), ekonomi (bunga bank, zakat profesi, fintech syariah), serta isu teknologi dan politik.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan **analisis isi (content analysis)**. Langkah-langkahnya meliputi:

**Identifikasi konsep-konsep kunci** dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer.

**Klasifikasi tema** berdasarkan ruang lingkup fiqh kontemporer (keluarga, ekonomi, medis, ibadah, politik).

**Perbandingan pandangan ulama klasik dan kontemporer**, untuk melihat kesinambungan dan perbedaan dalam merespons masalah modern.

**Analisis kritis** terhadap pandangan ulama, dengan menekankan relevansi maqāṣid al-sharī‘ah (tujuan-tujuan syariat) sebagai kerangka evaluatif.

### **Pendekatan Normatif dan Kontekstual**

Selain deskriptif-analitis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan kontekstual. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah teks-teks syar’i (Al-Qur’an dan Hadis) yang menjadi dasar hukum Islam. Sementara pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami bagaimana teks tersebut diterapkan dalam situasi modern, sehingga fiqh kontemporer dapat memberikan solusi nyata bagi problem aktual.

### **Validitas Data**

Untuk menjaga validitas, penelitian ini mengutamakan literatur dari sumber otoritatif, baik kitab fiqh klasik maupun karya akademisi kontemporer. Perbedaan pendapat di antara ulama juga diperhatikan sebagai bagian dari kekayaan tradisi ijtihad dalam Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang fiqh kontemporer sebagai jawaban atas tantangan zaman modern, serta memperlihatkan kesinambungan tradisi hukum Islam dengan realitas sosial saat ini.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kajian terhadap berbagai literatur fiqh klasik maupun kontemporer menunjukkan beberapa temuan penting mengenai konsep fiqh kontemporer, tujuan, ruang lingkup, dan implementasinya dalam menghadapi tantangan zaman modern.

## 1. Pengertian Fiqh Kontemporer

Fiqh kontemporer dapat dipahami sebagai cabang kajian fiqh yang berusaha menjawab permasalahan aktual di era modern dengan tetap berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Berbeda dengan fiqh klasik yang cenderung menyoroti persoalan sesuai dengan konteks masyarakat pada zamannya, fiqh kontemporer berfokus pada problem-problem baru yang lahir akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial. Dengan demikian, fiqh kontemporer menekankan pada kontekstualisasi ajaran Islam agar tetap relevan sepanjang masa.

## 2. Tujuan Fiqh Kontemporer

Tujuan utama fiqh kontemporer adalah memastikan hukum Islam tetap menjadi pedoman hidup yang responsif dan solutif terhadap perubahan zaman. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa ijtihad merupakan syarat mutlak agar fiqh mampu menghadapi tantangan modernitas. Melalui ijtihad, hukum Islam dapat menyeimbangkan antara teks normatif dan kebutuhan praktis masyarakat modern. Selain itu, fiqh kontemporer juga bertujuan menjaga maqashid syariah: melindungi agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

## 3. Ruang Lingkup Fiqh Kontemporer

Ruang lingkup fiqh kontemporer mencakup berbagai aspek kehidupan, antara lain:

- **Hukum keluarga**, seperti nikah jarak jauh, penggunaan alat kontrasepsi, dan keluarga berencana.
- **Ekonomi**, seperti bunga bank, zakat profesi, asuransi, dan transaksi digital.
- **Pidana**, seperti penerapan hukum pidana Islam dalam konteks negara modern.
- **Perempuan**, meliputi jilbab, kepemimpinan wanita, dan peran perempuan dalam karier.
- **Medis**, seperti transplantasi organ, euthanasia, bayi tabung, dan autopsi.
- **Teknologi**, misalnya penyembelihan mekanis, penggunaan rekaman dalam ibadah, atau salat berjamaah via media elektronik.
- **Politik**, seperti kepemimpinan, negara Islam, serta loyalitas kepada penguasa.
- **Ibadah**, misalnya tayammum dengan selain tanah, kurban dengan uang, atau penggunaan teknologi dalam pelaksanaan ritual.

## 4. Contoh Kasus Aktual dalam Fiqh Kontemporer

Kajian lebih lanjut terhadap beberapa persoalan menunjukkan hasil berikut:

- **Keluarga Berencana (KB)**: dibolehkan dengan alasan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, selama tidak bertujuan menolak keturunan secara permanen.
- **Aborsi**: mayoritas ulama sepakat bahwa aborsi setelah usia kandungan empat bulan haram, kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu.
- **Transplantasi Organ**: diperbolehkan dalam kondisi darurat dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.

- **Euthanasia:** dipandang haram karena termasuk pembunuhan, meskipun terdapat perbedaan pandangan antara euthanasia aktif, pasif, dan tidak langsung.
- **Bedah Mayat:** diperbolehkan jika bertujuan pendidikan kedokteran, penelitian, atau forensik, namun tetap menuntut penghormatan terhadap jasad manusia.
- **Transfusi Darah:** meskipun darah dihukumi najis, transfusi dibolehkan dalam keadaan darurat demi menyelamatkan nyawa.
- **Bayi Tabung:** diperbolehkan jika sperma dan ovum berasal dari pasangan sah, dan dilarang apabila ada campur tangan pihak ketiga karena dapat menimbulkan kekacauan nasab.

## 5. Signifikansi Fiqh Kontemporer

Temuan-temuan di atas menegaskan bahwa fiqh kontemporer bukanlah upaya mengubah syariat, melainkan mengkontekstualisasikannya agar tetap relevan. Dengan ijtihad, hukum Islam tidak hanya menjaga orisinalitas ajarannya, tetapi juga mampu menghadirkan solusi atas problem modern, sehingga syariat tetap hadir sebagai pedoman hidup yang fleksibel, adil, dan maslahat.

### Daftar Pustaka

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Mu'ashir*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press. Anwar, S. (2005). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azra, A. (2003). *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law* (2nd ed.). Syracuse: Syracuse University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Madjid, N. (2000). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Mahyuddin. (1998). *Problematika Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'udi, M. F. (1997). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Mernissi, F. (1991). *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Basil Blackwell.
- Musdah Mulia, S. (2007). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford: Oxford University Press.

Zuhdi, M. (2014). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 201–218.